

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sudah merupakan kelaziman, manusia diciptakan untuk bermasyarakat dan menjaga hak di antara satu sama lainnya. Dalam hidup bermasyarakat manusia saling menjalin hubungan di antara satu sama lain. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda yang kadang kala menimbulkan permasalahan. Untuk menghadapi permasalahan tersebut manusia membuat ketentuan, yaitu hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, sehingga setiap kepentingan masyarakat itu terjaga dan dilindungi. Apabila hukum dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya¹.

Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata. Permasalahan dalam ranah hukum privat yaitu sengketa perdata merupakan salah satu contoh perselisihan yang sering terjadi di masyarakat diakibatkan oleh ketimpangan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang sifatnya nyata maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu perjanjian tersebut dimana dalam hal ini disebut dengan wanprestasi atau cidera janji.

¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2020, Hal 1

Penyelesaian sengketa wanprestasi ini banyak dilakukan masyarakat melalui jalur litigasi melalui lembaga peradilan. Akses untuk memperoleh keadilan dalam lembaga peradilan dapat dilakukan dengan cara memperluas kesempatan dan mempermudah proses berperkara.².

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan adanya asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” (selanjutnya disebut UU Kehakiman) Adapun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kehakiman tersebut yaitu Pengertian sederhana dan biaya ringan menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Kemudian pengertian “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lain yang berlangsung secara cepat dan dinamis tidak diikuti dengan perkembangan

² Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Jakarta, PT. Alumni, 2012, Hal.2

pengaturan produk hukum perdata di Indonesia sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata yang sudah ada sejak zaman kolonial tentunya merupakan salah satu alasan perlu adanya perkembangan dalam hukum. Hal ini dikarenakan banyak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini, atau ketentuan tersebut dapat ditingkatkan demi efektivitas pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat yang ada. Karena hukum yang selalu berkembang, hukum acara tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan pun juga ikut berkembang. Perkembangan hukum tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis dan selalu berubah dan berkembang. Perkembangan hukum yang ada juga harus sesuai dengan tujuan dan karakter dari peradilan di Indonesia. Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Artinya proses peradilan ini seharusnya tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biayanya terjangkau bahkan oleh masyarakat yang kurang mampu sekalipun.³ Keberadaan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagai salah satu prinsip yang dipedomani, pada kenyataannya proses peradilan masih berlangsung dengan waktu yang cukup lama, khususnya dalam proses peradilan perdata,

³ P.J. Hairi, *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, Jurnal Negara Hukum, Vol.2, No1 Tahun 2011, hlm.152.

proses persidangan dapat berjalan bahkan sampai waktu bertahun-tahun. Dengan proses peradilan yang lama tentunya biaya untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan tersebut juga bertambah dan semakin mahal serta rumit. Penyelesaian sengketa melalui gugatan biasa tidak efektif dan efisien bagi pencari keadilan karena proses penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama, waktu upaya hukum yang panjang dan membutuhkan biaya yang tidak murah dalam prosesnya.

Pewarisan HIR dan RBG sebagai sumber yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan Indonesia⁴, penggunaan ini berdasarkan asas konkordansi karena merupakan produk kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang, dengan mengacu pada Pasal 2 aturan Peralihan UUD 1945.⁵ Saat ini ketentuan HIR dan RBG sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum nasional, oleh karena itu dibutuhkan perubahan dalam aturan hukum acara perdata itu sendiri.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan terselenggaranya asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana dalam hukum acara perdata yang berlaku seperti HIR dan RBG tidak bisa memenuhi asas tersebut karena ketentuan HIR dan RBG dan peraturan lainnya mengenai hukum acara

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm.5

⁵ Anita Afriana, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015, hlm.31

perdata tersebut dilakukan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut mengenai nilai objek dan gugatan serta sederhana atau tidaknya pembuktian, sehingga Mahkamah Agung untuk memperlancar terselenggaranya peradilan dan mengisi kekosongan hukum acara perdata menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan kemudian dirubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana).

Substansi terpenting dalam Perma Gugatan Sederhana tersebut adanya pemangkasan proses dalam tahapan beracara, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan dengan lebih cepat, ringkas, dan sederhana. Dengan mekanisme tersebut, para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketa, karena proses penyelesaiannya akan berakhir di pengadilan tingkat pertama.⁶

Pasca diterbitkannya Perma Gugatan Sederhana tersebut bertujuan untuk penyelesaian sengketa perdata melalui proses peradilan yang efisien, cepat dan biaya murah bagi penyelesaian sengketa dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan pembuktian yang sederhana kecuali untuk perkara yang penyelesaian

⁶ H.M. Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya*, Jakarta:P.T. Imaji Cipta Karya, hlm.20

sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana ini memiliki syarat-syarat yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Perma Gugatan Sederhana.

Bahwa berdasarkan pengamatan penulis dipengadilan negeri padang terkait gugatan sederhana terhadap gugatan sederhana nomor perkara 26/Pdt.G.S/2021/PN Pdg yang didaftarkan ke PN Padang pada tanggal 02 September 2021 antara penggugat atas nama Darwis Suzuki melawan tergugat Hedi Saputra dan diputus oleh hakim tanggal 06 Oktober 2021 dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, kemudian penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut dan Majelis Hakim yang memeriksa keberatan tersebut pada tanggal 28 Oktober 2021 mengeluarkan putusan dengan amar membatalkan putusan pengadilan negeri padang nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Pdg tanggal 06 Oktober 2021 yang dimohonkan keberatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terutama yang terkait dengan hubungan antara kewenangan Pengadilan Negeri sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkup kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana yang diajukan pengadilan negeri tersebut dalam menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penerapan penyelesaian sengketa perdata dengan mekanisme gugatan sederhana meskipun dianggap sebagai langkah solutif dalam mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa

perdata yang termasuk kriteria gugatan sederhana, akan tetapi tetap menyisakan berbagai kendala dalam penerapannya penyelesaian gugatan sederhana di persidangan seperti persidangan yang melebihi batas waktu yang ditentukan, domisili para pihak yang tidak jelas, mekanisme eksekusi yang belum maksimal dan kendala dalam upaya hukum keberatan dalam mekanisme gugatan sederhana, sehingga efektifitas dari penerapan gugatan sederhana di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri di Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa menarik untuk diteliti karena berdasarkan data pra-penelitian yang penulis laksanakan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tahun 2020 sampai bulan September tahun 2022 terdapat 5 (lima) perkara gugatan sederhana dan 2 (dua) perkara gugatan sederhana diajukan upaya hukum keberatan oleh para pihak atas putusan Hakim terhadap perkara gugatan sederhana tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tahun 2020 sampai bulan September tahun 2022 terdapat 25 (dua puluh lima) perkara gugatan sederhana dan 2 (dua) perkara gugatan sederhana diajukan upaya hukum keberatan oleh para pihak atas putusan Hakim terhadap perkara gugatan sederhana tersebut. Bahwa didalam penyelesaian gugatan sederhana yang seharusnya penyelesaiannya dilaksanakan secara sederhana baik secara pembuktian maupun secara praktek masih terdapat upaya keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, selain itu gugatan sederhana hukum acaranya baru bersumber dari perma.

Berdasarkan uraian latar belakang di ataslah penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan mengangkat judul “**Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Perkara Wanprestasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Berbiaya Ringan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri di Sumatera Barat**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan permasalahan yang diajukan sekaligus sebagai batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perma Gugatan Sederhana memperoleh kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri di Sumatera Barat berdasarkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana Perma Gugatan Sederhana memperoleh kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia
2. Untuk mengkaji serta menganalisis efektifitas penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Di Sumatera Barat dikaitkan dengan ketentuan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan tambahan kepustakaan serta menjadi sumbangan pemikiran bagi disiplin bidang ilmu hukum yang membahas tentang hukum perdata baik dalam tatanan formil maupun materiil, terutama berkenaan pada hukum perdata formil yakni Hukum Acara Perdata dalam efektivitas pelaksanaan proses peradilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan tentang bagaimana Perma Gugatan Sederhana memperoleh kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia serta penerapannya penyelesaian sengketa perdata wanprestasi melalui mekanisme gugatan sederhana diukur efektifitasnya dari

asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan sehingga dapat memberikan manfaat yang baik.

Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat acuan dalam perbaikan peraturan tentang penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang didamba oleh masyarakat.

Keaslian Penulisan

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, dan penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan bahwa penelitian dengan judul **“PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BERBIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI DI SUMATERA BARAT”** belum pernah dilakukan. Namun, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari Universitas lain yang mungkin barangkali terdapat kaitannya dengan variabel penelitian ini. Berikut hasil penelusuran penelitian terdahulu yang dihimpun dalam tabel:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Institusi	Judul	Permasalahan	Kesimpulan Penelitian	Bentuk
----	------	-----------	-------	--------------	-----------------------	--------

1	Sheryn Lisara	Universitas Andalas	<p>Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dan Implikasinya Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Padang Klas IA)</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan gugatan sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A?</p> <p>2. Bagaimanakah pengaruh penerapan gugatan sederhana (Small Claim Court) terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Padang Klas</p>	<p>1. Penerapan perma gugatan sederhana mengakibatkan penyelesaian perkara perdata yang diajukan atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang Klas 1A, tidak selalu diselesaikan melalui pemeriksaan biasa tetapi juga melalui pemeriksaan gugatan sederhana.</p> <p>2. Implikasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang adalah</p>	Tesis
---	---------------	---------------------	--	---	---	-------

				1A?	berkurangnya secara signifikan tumpukan perkara-perkara perdata yang selama ini menjadi beban kerja berat oleh Hakim, tidak lagi berbiaya besar karena waktu yang digunakan dalam berperkara perdata secara gugatan sederhana tidak lagi memakan waktu lama yaitu 25 hari dan pemeriksaan perkara tidak rumit.	
2	Chlimah, Sayyidah	Universitas Al Azhar Indonesia	Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian	Bagaimana cara mengaktifkan proses penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan		

			<p>Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2016 /PN.Cag).</p>	<p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan bagaimana Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2016/P N.Cag)</p>	<p>Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah suatu bentuk pelanggaran hukum acara perdata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara perdata dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. sebagai asas yang bersifat universal, penerapan asas peradilan sederhana, cepat</p>	<p>Tesis</p>
--	--	--	--	--	---	--------------

					<p>dan biaya ringan adalah terletak pada persyarat pengajuan penyelesaian perkara dengan penyelesaian penyelesaian gugatan sederhana, proses beracaranya yang tidak terdapat proses provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan dan penyelesaian perkara yang tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Dari hasil penelitian penulis, karena telah diterapkan dalam penyelesaian</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					perkara gugatan sederhana, maka dengan ini dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan	
--	--	--	--	--	--	--

Penelitian ini berbeda dengan Penelitian sebelumnya karena penelitian difokuskan kepada Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Perkara Wanprestasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Berbiaya Ringan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumatera Barat dengan penelitian yuridis empiris dilakukan di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II serta penelitian ini murni didasarkan hasil pemikiran dan pengamatan penulis yang berkenaan langsung dengan profesi penulis sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dimana dalam melaksanakan tugasnya Penulis sering mendengar pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri, oleh karena penulis tertarik untuk menelitinya.

Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Kerangka Teori

Salah satu substansi di dalam proposal maupun laporan penelitian tesis maupun disertasi, yaitu adanya kerangka teori. Pada hakikatnya teori mengkaji suatu fenomena atau merupakan proses atau produk aktivitas, atau merupakan suatu sistem. Sehingga teori hukum fokus pada masalah hukum dengan menggunakan disiplin ilmu lain.⁷

Kerangka teori itu, digunakan di dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajiannya, apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakannya dan/atau akan mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut.⁸ Kerangka Teori menjadi pedoman arah tujuan penelitian, kerangka teoritis juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna membentuk hipotesis akan suatu hasil karya penulisan yang dimaksud untuk membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.⁹

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal

⁷ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2015), hlm. 226

⁸ Salim HS., dan Eries Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013, hlm. 1

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 17.

yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹⁰ Teori hukum juga merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut sebagian dpositifkan.¹¹ Teori hukum dalam penelitian berguna sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.¹²

Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke menjelaskan kegunaan teori hukum:¹³

- a. Kegunaan secara teoritis adalah sebagai alat dalam menganalisis dengan mengkaji penelitian-penelitian yang dikembangkan oleh para ahli, di dalam melakukan penelitian hukum;
- b. Kegunaan secara praktis adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Teori yang dipakai dalam penelitian hukum ini ialah teori efektivitas dan teori kepastian hukum. Kedua teori ini akan mengupas tuntas berbagai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun teori tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

¹⁰ Juhaya S. P., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 53

¹¹ J.J. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refelksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 160.

¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 146

¹³ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum, Op. Cit.* hlm. 227.

Teori Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.¹⁴

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atas kemandirian atau kemujaraban.¹⁵ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁶

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran. Semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹⁷

¹⁴ BAPPEDA Kota Yogyakarta, *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, 2016, hlm.134.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013, hlm.67.

¹⁶ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1997, hlm.85.

¹⁷ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm.29.

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, pengertian efektivitas berada pada pencapaian tujuan. Hal dikatakan efektif apabila tujuan dan sasarannya tercapai. Efektif tidaknya suatu hal dilihat dari usaha dan hasil pekerjaan tersebut, apabila usaha dan hasil daripada pekerjaan tersebut tercapai dan sesuai dengan napa yang diharapkan maka hal tersebut telah efektif, begitu pula apabila sebaliknya.

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Apabila hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat sehingga timbul kepatuhan oleh masyarakat maka hukum tersebut sudah efektif. Sebaliknya apabila hukum tidak dapat dijalankan atau bahkan tidak ditaati oleh masyarakat dalam realita kehidupan maka hukum tersebut tidak efektif.¹⁹

Perlu digarisbawahi bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis. Perspektif filosofis melihat berlakunya hukum dikaitkan dengan cita-cita hukum dan nilai masyarakat. Perspektif yuridis melihat berlakunya hukum

¹⁸ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005, hlm.109.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm.45.

sesuai dengan kaedah hukum yang lebih tinggi (sebagaimana dalam stufenbau theorie dari Hans Kelsen) dan sosiologis bagaimana melihat hukum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut:²¹

1. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga Ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegakan Hukum

²⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.135.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.110.

Faktor penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada 3 (tiga) elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparannya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang

dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah

dari masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya Bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan. Oleh karena hal tersebut hukum juga mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau benduk dari sistem tersebut umpamanya menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibam dan seterusnya.²²

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem cara untuk

²² *Ibid*, hlm.112

mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.²³ Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat tersebut merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. undang-undang dapat menjadi efektif apabila peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang,²⁴

Teori efektivitas hukum ini akan digunakan menjadi pisau analisis terhadap pembahasan bagaimana efektivitas pelaksanaan penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi dalam mewujudkan asas

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982, hlm.115.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019, hlm.9.

peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Di Sumatera Barat, serta apakah penerapannya selama ini sudah efektif dilihat dari faktor-faktor efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Teori Kepastian Hukum

Hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam mencapai tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hukum harus mengandung 3 nilai identitas yaitu sebagai berikut²⁵ :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Asas ini meninjau dari sudut yuridis, dimana kepastian ini terdapat pada aturan-aturan dan pelaksanaan aturan tersebut.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*).

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Asas ini meninjau dari sudut sosiologis, dimana kemanfaatan adalah mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat²⁶. Realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian

²⁵ Krishna S, *Teori Kepastian Hukum*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 03.52 WIB

²⁶ *Ibid*

hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Adapun teori yang akan dibahas dan diuraikan adalah Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁸

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010, hlm.59

²⁸ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm.27.

premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat maupun hubungan dengan sesama individu. Aturan-aturan tersebut menjadi pembatas bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

²⁹ Sidharta Arief, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 8.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu.³¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut hukum ini hukum tidak lain hanya kumpulan peraturan. Penganut aliran ini menilai tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³²

Teori ini sangat relevan guna melihat dan mengkaji apakah penerapan penyelesaian sengketa wanprestasi dengan mekanisme gugatan sederhana ini telah sesuai dengan asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya murah, ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Teori ini akan dijadikan pisau untuk mengkaji apakah penerapan penyelesaian sengketa dengan mekanisme gugatan sederhana ini sudah dapat mewujudkan tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan dan sudahkah penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata ini mampu

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

³² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut A. Hamid S. Attamimi sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memberikan definisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 undang-undang sebagai berikut:

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan.”

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum karena melalui Perundang-undangan, norma hukum tersebut dapat

lahir dan berlaku dalam masyarakat. Norma hukum akan sangat berkaitan dengan hierarki norma hukum, baik yang dinyatakan oleh Hans Nawiasky ataupun Hans Kelsen. untuk menjelaskan keterkaitan antara satu norma dengan norma yang lain. Adapun teori pembentukan peraturan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tersebut norma hukum lebih rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Kemudian Hans Kelsen dalam teorinya tersebut menjabarkan bahwa hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Hans Nawiasky juga mengeluarkan teori tentang jenjang norma dalam negara yang terbagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut:³³

1. Kelompok I : *Staatsfundamnetalnorm* atau norma fundamental negara .

³³ Hans Nawiasky, *Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*, (ensiedeln /Zurich/koln, benziger, cet. 2 1948), hlm 31

2. Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara atau aturan pokok Negara.
3. Kelompok III : *Formell Gesetz* atau undang-undang formal.
4. Kelompok IV : *Verordnung* dan *Autonome Satzung* atau aturan pelaksana dan aturan otonom.

Hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ;
4. Peraturan Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden ;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten /Kota

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), tidak serta merta keberadaan PERMA dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini karena kedudukan PERMA diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1)

menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) bahwasannya Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA ini berkaitan dengan fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan. Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ini berdasarkan ketentuan yang ada dalam angka 2 huruf c penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi “Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan”, dan j pada Pasal 79 UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perundang-undangan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk yaitu; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.³⁴

Kerangka Konseptual

Pada hakikatnya konsep adalah pedoman yang lebih konkret daripada teoritis, sehingga diperlukan definisi operasional pada suatu penelitian.³⁵ Berdasarkan judul yang merupakan suatu syarat dalam penelitian dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam materi penulisan tesis ini, maka judul harus ditegaskan dan diartikan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Gugatan Sederhana

³⁴ Ibid, hlm.58

³⁵ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 17.

Pengertian gugatan sederhana berdasarkan Perma Gugatan Sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.”

b. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi menurut kamus hukum berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian³⁶

c. Efektivitas

Efektivitas mempunyai beberapa arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti pertama adalah pengaruh, akibat atau memberikan dampak terhadap sesuatu, arti yang kedua adalah manjur atau mujarab, arti yang ketiga adalah membawa hasil atau berguna.³⁷

d. Asas

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, asas memiliki arti kata dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, cita-cita atau ketentuan/hukum dasar.³⁸

e. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Berbiaya Ringan

³⁶ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm.110

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁹ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan pencari keadilan dengan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

f. Pengadilan Negeri

Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.⁴⁰ Kemudian Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.⁴¹

Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁴² Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Secara etimologi penelitian hukum empiris berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empirical legal*

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

⁴¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

⁴² Satjipto Rahadjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 106

research, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *empirische juristische recherche*.⁴³ Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴⁴ Kemudian penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵

Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁶

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law*

⁴³ Salim HS dan Erle Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.18.

⁴⁴ Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang, UNPAM Press, 2018, hlm.61.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 134

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.43.

as written in book), tetapi lebih bersifat teknis terkait bagaimana pelaksanaan operasional peraturan hukum tersebut dimasyarakat.⁴⁷

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁸ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁹

Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun sumber data yang akan digunakan antara lain adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai kekuatan mengikat. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁵⁰ Dalam penelitian ini, data primer didapat dari wawancara secara langsung kepada narasumber yang

⁴⁷ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum, Vol.8, No.1, Jan-Maret 2014, hlm.27

⁴⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 105.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm.25.

⁵⁰ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1988), Hlm. 52.

telah dipilih oleh penulis. Wawancara dilakukan secara terarah dengan metode bebas terpimpin, yaitu Penulis mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan kepada para pihak yang terkait dengan pelaksanaan proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Adapun para pihak yang terkait antara lain adalah pihak yang berperkara, hakim, panitera, aparatur pengadilan negeri dan penasehat hukum.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).⁵¹ Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
 - b. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);

⁵¹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, hlm.42

- c. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
- d. Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
- f. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- h. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari Buku literatur, Hasil karya ilmiah, Artikel, Jurnal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata dengan mekanisme gugatan sederhana.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta bahan hukum lainnya yang diambil dari internet.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵² Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara responden dengan penulis dimana penulis harus Menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan terlebih dahulu. Wawancara ini akan penulis lakukan dengan metode wawancara terarah para pihak yang terkait dengan efektifitas

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.81

penyelesaian sengketa dengan mekanisme gugatan sederhana dihubungkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya murah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri di Sumatera Barat dengan sample penelitian yang dilakukan Penulis di tiga lokasi pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan sistem semi struktural, yaitu penulis akan menanyakan pertanyaan yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya, kemudian akan dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan penggunaan e-mail sebagai domisili hukum/elektronik para pihak yang berperkara dalam persidangan elektronik dan jurnal-jurnal ilmiah yang didapat baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat

dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh Penulis, selanjutnya akan diolah dengan jalan memilah-milah data yang relevan atau tidak dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk hasil penelitian tesis yang sistematis.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah kemudian data tersebut di analisa. Data tersebut dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

Populasi dan *Sampling* Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut.⁵³ Jadi, populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi ini hasil penelitian diberlakukan.⁵⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa perdata dengan mekanisme gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

⁵³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.16.

⁵⁴ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hlm.267.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.⁵⁵ Jadi sampel penelitian yang digunakan merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah hakim, panitera, pengacara, dan masyarakat yang beracara.

Sampling adalah Teknik pengambilan sampel dalam metode tertentu. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah suatu Teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.⁵⁷

⁵⁵ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.192.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm.120.

⁵⁷ Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2008, hlm.94.